



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan suatu proses pelayanan yang professional untuk meminimalisir adanya complain atas layanan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemberi layanan maka perlu adanya sanksi terhadap petugas pemberi layanan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5028);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang diberikan jika pengguna layanan tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- KEDUA : Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta meliputi :
1. Persyaratan Pelayanan;
  2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
  3. Jangka Waktu;
  4. Biaya Tarif;
  5. Produk Layanan.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pemberian Kompensasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 331 TAHUN 2024  
TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR  
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

I. Bentuk Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan

NO	Bentuk Layanan Kompensasi Standar yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan maaf dari pemberi layanan;</li><li>2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan;</li><li>3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.</li></ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan maaf dari pemberi layanan;</li><li>2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan;</li><li>3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.</li></ol>
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan maaf dari pemberi layanan;</li><li>2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan;</li></ol>

NO	Bentuk Layanan Kompensasi Standar yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
		3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.
4	Biaya Tarif	1. Permohonan maaf dari pemberi layanan; 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; 3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.
5	Produk Layanan	1. Petugas meminta maaf dan klarifikasi atas layanan yang tidak patut; 2. Memberikan prioritas waktu dan pelayanan untuk kunjungan berikutnya.

II. Bentuk Sanksi kepada pemberi layanan :

1. Teguran
2. Pembinaan


III. Kompensasi atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT  
LIA EKAWATI AGUSTINA